

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
(DI BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI)**

**Alfina Hanuritasari; M. Junaidi, S.Ag, M.Ag
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Zakat memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat. Zakat yakni mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang manusia. Maka haruslah dilaksanakan oleh setiap negara islam sesuai dengan perintah Al -Qur'an dan Hadis. Zakat diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penting untuk dikelola secara melembaga sehingga dibentuklah BAZNAS. Negara Indonesia telah mengodifikasi hukum perihal pengaturan zakat yakni UU No. 38 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka penulis ingin mengetahui implementasi undang – undang zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali terutama mengenai pengumpulan, pendistribusian serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kemudian, pengumpulan data melalui wawancara yang menggunakan penentuan responden berdasarkan teknik purposive sampling serta kepustakaan. Hasil dari penelitian, bahwa pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan melalui 3 cara dan penyaluran zakat yang diberikan kepada 8 asnaf melalui 5 program yang dimiliki. BAZNAS Kabupaten Boyolali diawasi oleh Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, BAZNAS Provinsi serta masyarakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan, BAZNAS, Pengumpulan, Penyaluran, Pengawasan

Abstract

Zakat has great potential for the welfare of society. Zakat is the issuance of a portion of the property owned by a human being. It must be implemented by every Islamic country in accordance with the commands of the Qur'an and Hadith. Zakat is expected to help government programs in improving the welfare of the community, so it is important to be managed institutionally so that BAZNAS is formed. The Indonesian state has codified the law regarding the regulation of zakat, namely Law No. 38 of 1999 which was amended by Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. So the author wants to know

the implementation of the existing zakat law in BAZNAS Boyolali Regency, especially regarding collection, distribution and supervision. This research uses empirical juridical research method. This research uses qualitative data analysis techniques. Then, data collection through interviews that use the determination of respondents based on purposive sampling techniques and literature. The result of the research, that the collection of zakat in BAZNAS Boyolali Regency is done through 3 ways and the distribution of zakat given to 8 asnaf through 5 programs owned. BAZNAS Boyolali Regency is supervised by the Ministry of Religion, Local Government, Provincial BAZNAS and the community in accordance with Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management.

Keywords: Zakat, Poverty, BAZNAS, Collection, Distribution, Supervision

1. PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama islam memiliki potensi zakat yang besar untuk dapat mensejahterakan masyarakat diharapkan dapat meringankan beban untuk mencukupi keperluan harian melalui pembayaran dan penerimaan zakat lalu disalurkan pada orang yang memiliki hak untuk menerimanya. Zakat adalah mengeluarkan kewajiban atas sebagian hartanya untuk diserahkan kepada penerimanya sesuai aturan dalam islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹ Ditinjau dari segi bahasa, masdar adalah kada dasar dari zakat. Zaka berarti *berkah, tumbuh,bersih* dan *baik*. Sedangkan definisi zakat dalam segi istilah memiliki arti sebagai sejumlah harta kekayaan dimana oleh Allah SWT diwajibkan untuk diberikan sebagian pada orang yang berhak.² Pada hakikatnya zakat itu mengeluarkan sebagian kekayaan yang dipunyai oleh manusia diberikan untuk golongan yang memiliki hak dalam menerima zakat (8 Asnaf).

Zakat sebagai sebuah sistem untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dan perekonomian bangsa yang dicita-citakan negara Indonesia tercapai dengan baik sesuai Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

¹ Pasal 1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

² Yusuf Qardhawi, 1999, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, hlm 34.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamankan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang terdapat pada Pasal 29 tentang agama menghubungkan zakat dengan negara. Dalam Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan bahwa “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”.³ Sehingga UU inilah memperkuat peranan negara untuk mengentas kemiskinan. Tujuan mengenai pengelolaan zakat telah disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 dimana terdapat 2 tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan pelayanan serta meningkatkan manfaat dari zakat.”⁴

Oleh karena itu, zakat memiliki potensi membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penting untuk dilakukan pengelolaan yang melembaga serta mengikuti syariat islam maka dibentuklah BAZNAS.

Badan Amil Zakat dibuat pemerintah guna menghimpun zakat, terdiri atas beberapa rangkaian mulai dari koordinasi, pengelolaan serta pengawasan usaha individu agar dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya distribusi merupakan kegiatan penyaluran baik pengiriman maupun pembagian untuk diserahkan kepada beberapa tempat ataupun orang-orang tertentu. Penyaluran zakat yang tepat sasaran memperhatikan aspek manajemen yang transparan. Contohnya, selain diberikan secara konsumtif dalam pemenuhan keperluan pokok secara langsung, zakat diserahkan guna peningkatan usaha serta kerja mustahik/zakat produktif (al-hadis). Maka, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tersebut pemerintah serta badan amil zakat mempunyai peranan penting untuk mengelola dan mengawasi zakat agar tidak disalahgunakan juga bisa tersampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menuntaskan kemiskinan yang ada di masyarakat.⁵

³ Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Didin Hafidhuddin, 2011, Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia, Jurnal Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011, hlm 2.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum Yuridis – Empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Sumber serta jenis data yang digunakan terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara wawancara yang menggunakan penentuan responden berdasarkan teknik purposive sampling serta kepustakaan. Dengan Teknik analisis data secara kualitatif, Menurut Bogdan menjelaskan terkait analisis data merupakan rangkaian kegiatan dalam pencarian dan penyusunan data secara sistem yang berasal dari catatan lapangan, wawancara, serta bahan lainnya, yang mudah dimengerti, serta hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali

UU No. 23 Tahun 2011 memberi jaminan perlindungan serta kepastian hukum kepada semua orang yang ikut dalam pengelolaan zakat. Kelembagaan BAZNAS perlu dilakukan penguatan karena menjadi representasi negara dalam menangani permasalahan yang sering terjadi pada warganya, keikutsertaan negara dalam peningkatan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan, agar terciptanya pengelolaan yang efektif serta efisien oleh masyarakat.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi zakat (IPPZ) per tahun 2020, di Indonesia mempunyai potensi zakat sebesar Rp. 327,6 Triliun. Berdasarkan Laporan akhir tahun 2021 hasil penerimaan dana zakat nasional sebesar 14 triliun rupiah, hal tersebut terlihat adanya peningkatan yang drastis, dan ternyata hasil tersebut masih jauh dari potensi yang diperkirakan. Maka dari itu, perlunya pengoptimalan pengumpulan zakat, sehingga bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Mengacu pada tingginya potensi tersebut, Presiden H. Joko Widodo

⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 126.

⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm 244.

menetapkan dalam dokumen Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, bahwa Zakat merupakan bagian dari pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi umat Islam di Indonesia.⁸

Dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 451/205/ Tahun 2009 pada tanggal 24 April 2009, dan menyempurnakannya menjasi SK Bupati Nomor 251/242/Th 2009 membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali.

UU No. 23 Tahun 2011 secara nasional telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999, bahwa pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan prinsip 3A yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Penulis melakukan wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali yang beralamat Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali di Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo. Pada hari Kamis, 17 November 2023 dengan narasumber Bapak Marte selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Boyolali.

1. Pengumpulan Zakat Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Boyolali menerapkan alur pengumpulan zakat dimulai dari kampanyenya dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kampanye juga dilakukan melalui media sosial sehingga setiap ada kegiatan, dibagikan melalui akun media sosial dengan tujuan untuk membangun kesadaran membayar zakat karena untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjalankan zakat. BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki 3 baliho yang berada di tengah kota Boyolali yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (PEMDA), baliho tersebut secara periodik di ganti temanya. BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan pengumpulan

⁸ Ahmad Zayadi (Sekretaris BAZNAS Republik Indonesia), 2022, “*Zakat dalam Lanskap Ekonomi Ummat*”, diakses dari <https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>, Pada 30 Januari 2022.

zakat dengan 3 cara yaitu *pertama*, membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap OPD, instansi vertikal, kecamatan, masjid dan pendidikan dasar atau nama lainnya; *kedua*, menerima pembayaran zakat melalui rekening bank; dan *ketiga*, menerima pembayaran zakat secara langsung dari muzakki masyarakat umum di kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali.⁹

BAZNAS Kabupaten Boyolali menghimpun dana yang bersumber dari zakat maal perorangan maupun Badan Usaha. Dana zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik ataupun melalui program kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, serta dakwah.¹⁰ BAZNAS Kabupaten Boyolali telah mengumpulkan zaka pada tahun 2019 sebesar Rp.5.326.674.777,- kemudian tahun 2020 sebesar Rp. 4.675.861.786,- serta pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.583.767.419,-.

Nisab zakat penghasilan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 14 Tahun 2021 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2021, bahwa nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 79.738.415,-/tahun, atau perbulan Rp. 6.644.868,- dengan kadar zakat 2,5% saat pendapatan diterima.

Dalam rangka pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki customer service yang dapat membantu melayani muzakki. Layanan muzakki tentunya ketika ada konsultasi zakat kemudian kita dapat membantu untuk menghitungkannya. Setelah itu, setiap muzakki akan mendapatkan notifikasi whatsapp berisi link yang bisa didownload berupa bukti setor zakat didalamnya terdapat nominal serta Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), hal tersebut digunakan untuk lampiran ketika pengurang serta pengumpulan zakat.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marte di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali Pada 17 November 2023.

¹⁰ Dokumen Laporan Auditor Independen & Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marte di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali Pada 17 November 2023.

2. Penyaluran Zakat Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pengumpulan dana zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada 8 asnaf. Penyaluran dana umat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Boyolali disalurkan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Pengertian pendistribusian serta pendayagunaan dijelaskan dalam Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada yang berhak memperoleh zakat dalam bentuk konsumtif dalam jangka pendek serta guna mencukupi keperluan mendesak misalnya seperti pada bidang Pendidikan memberikan bantuan untuk pembiayaan pendidikan mustahik pada jangka pendek dan bidang kemanusiaan seperti memberikan bantuan untuk penanganan kecelakaan, korban bencana alam, dan bencana kemanusiaan lainnya dengan sistem penyaluran secara langsung ataupun tidak.

Sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pengoptimalan dalam memanfaatkan zakat tanpa mengurangi nilai serta kebermanfaatannya bentuknya yaitu usaha produktif sehingga dapat menciptakan kemaslahatan umum. Misalnya pada bidang ekonomi memberikan bantuan dalam bentuk pemberdayaan para mustahik dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal.¹²

Pendistribusian serta pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Boyolali programnya merupakan turunan dari program merupakan BAZNAS Republik Indonesia. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat melalui program BAZNAS Kabupaten Boyolali yang meliputi

- a. Program Boyolali Peduli, bantuan yang bersifat konsumtif;

¹² Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

- b. Program Boyolali Makmur, memberikan bantuan modal kerja, fasilitas untuk usaha bagi mustahik miskin yang mempunyai usaha yang masih butuh untuk dikembangkan;
- c. Program Boyolali Sehat, berupa bantuan biaya kesehatan;
- d. Program Boyolali Cerdas, berupa biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga miskin, bantuan biaya kuliah, bantuan hutang Pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan buku untuk masyarakat;
- e. Program Boyolali Taqwa, berupa bantuan yang diserahkan guna mendukung berbagai kegiatan keagamaan islam.

Bentuk bantuan dapat bermacam – macam misalnya penyaluran zakat secara konsumtif, pemberian dana kepada mustahik diusahakan secara non tunai karena uang itu lebih berbahaya ketika dipegang ditangan sebab godaan itu lebih besar ketika bantuan diberikan tunai, terdapat kemungkinan jika diberikan tunai ada yang menyalahi aturan maupun yang menerima zakat memberikan sesuatu kepada yang mengantar dana tersebut (gratifikasi) sehingga menghindari hal tersebut dengan cara mentransfer melalui rekening.

Pemberian zakat dalam bentuk pendayagunaan (produktif) BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki Program Boyolali Makmur, yang menerima bantuan ini biasanya warung dan diberi bantuan berupa alat masak. Syarat program bantuan Makmur yakni ada keterangan syarat seperti surat keterangan dari desa, harapannya memang yang dibantu telah memiliki usaha dengan ditambahi alat dari BAZNAS Kabupaten Boyolali sehingga penghasilannya meningkat atau pekerjaanya lebih mudah atau dapat meningkatkan kapasitas produksi.¹³

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan serta wawancara yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Boyolali diperoleh informasi bahwa faktor penghambatnya antara lain

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Marte di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali Pada 17 November 2023

- a. Keterbatasan personal (SDM) karena banyaknya aktivitas dan melibatkan ribuan dokumen yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali.
- b. Kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terkait informasi dan membayar zakat.
- c. Belum adanya aturan yang tegas mengenai membayar zakat dan sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat karena membayar zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali masih secara sukarela padahal memiliki potensi zakat yang besar.
- d. Hanya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap beberapa mustahik yang menerima bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali terutama bantuan zakat produktif sehingga tidak semua mustahik yang telah menerima bantuan dilakukan monitoring dan pengawasan.

Kemudian faktor pendukungnya antara lain

- a. Adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat sehingga dalam mengelola zakat memiliki kekuatan hukum, hal tersebut sebagai pedoman BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk mengambil dan menyalurkan zakat.
- b. Adanya dukungan serta bantuan dari pemerintah Kabupaten Boyolali seperti memfasilitasi baliho untuk mensosialisasikan zakat yang berada di tengah kota Boyolali yang secara periodik di ganti temanya.
- c. BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki wadah atau tempat untuk membagikan informasi mengenai setiap kegiatan yang dilakukan dan pengelolaan zakat kepada publik baik melalui media sosial, website dan lain sebagainya.

3.2 Pengawasan pengelolaan zakat berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Pengawasan dilakukan tentunya untuk tercapainya suatu tujuan, Seperti yang disampaikan Siagian (2003) bahwa tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan tercapainya hal yang sebelumnya sudah di direncanakan¹⁴. Lembaga pengelola zakat bertanggungjawab kepada pemerintah serta masyarakat

¹⁴ Diana Fatmawati,dkk. 2018. “*Pengawasan Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*”. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK. Hal 3.

pengawasan pengelolaan zakat diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Pasal 34 dan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kementrian Agama melaksanakan pengawasan terhadap, BAZNAS kabupaten/kota. Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit maupun Kasi berwenang serta bertanggung jawab dalam bidang perzakatan. Tidak menutup kemungkinan peran tersebut dapat dijalankan oleh pejabat Kemenag pernah menjabat pada Direktorat Pemberdayaan Zakat yang sudah berpengalaman dalam mengelola zakat. Selain itu, orang Kementrian Agama yang spesialisasi pendidikan S2 atau S3 pada bidang zakat juga tidak menutup kemungkinan untuk mengisi jabatan tersebut.¹⁵

Pengawasan BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam hal pengelolaan dilakukan secara internal maupun eksternal. Pasal 71 PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai pengelolaan zakat oleh BAZNAS agar transparan serta akuntabel, maka BAZNAS kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai keberjalanan pengelolaan setiap 6 bulan kepada BAZNAS provinsi serta bupati / walikota serta pada akhir tahun pengelolaan zakat.¹⁶ Pengawasan secara internal, biasanya pengawasan dari Bupati Boyolali sistemnya terdapat monitoring dan evaluasi (MONEV) setiap triwulan yang dijadwalkan setiap triwulan kemudian mencermati kinerja yang telah berjalan selama triwulan itu selanjutnya memberikan saran maupun sharing program. Dalam Pasal 75 Ayat 3 PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.¹⁷ Dalam rangka mencapai akuntabilitas yang optimal BAZNAS Kabupaten Boyolali berkerjasama dengan akuntan publik yaitu Soekamto, Adi, Syahril & Rekan. Auditor itu mengaudit segala yang dilakukan terutama terkait dengan keuangan, biasanya sebelum melakukan audit eksternal kita melakukan dahulu audit internal sehingga ketika ditemukan permasalahan maka mencari solusinya.

¹⁵ Nur Insani, 2021, *Hukum Zakat Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Deepublish. Hal 153.

¹⁶ Pasal 71 PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Pasal 75 Ayat 3 PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk Pengawasan eksternal BAZNAS Kabupaten Boyolali, BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki tag line yaitu tunaikan zakatnya awasi pengelolaannya. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan zakat pada website BAZNAS Kabupaten Boyolali yakni <https://baznasboyolali.or.id/>, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga memiliki official akun instragram yang selalu mengupdate mengenai zakat serta dapat juga melalui [linktr.ee/baznaskabboyolali](https://www.instagram.com/baznaskabboyolali) yang terdapat di bio instragram BAZNAS Kabupaten Boyolali pada link tersebut terdapat informasi mengenai laporan keuangan tahunan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, hotline layanan muzaki, hotline layanan mustahik, hotline layanan pengaduan, cek permohonan bantuan, cek setoran ZIS. Melalui website serta link tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi, mencermati dan mengawasi kinerja BAZNAS Kabupaten Boyolali. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam mengelola zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹⁸

4. PENUTUP

1. Pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat dalam menjalankan zakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki 3 baliho yang berada di tengah kota Boyolali yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) secara periodik diganti tema. BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan pengumpulan zakat dengan 3 (tiga) cara yakni pertama, membentuk UPZ disetiap OPD, BUMD, Pendidikan dasar atau nama lainnya, kecamatan, masjid atau mushola perusahaan daerah dan instansi vertikal yang berada di wilayah daerah; Kedua, memanfaatkan rekening bank untuk penerimaan zakat; Ketiga, menerima pembayaran zakat secara langsung dari muzakki masyarakat umum di kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali. BAZNAS Kabupaten Boyolali telah mengumpulkan zakat pada tahun 2019 sebesar Rp5.326.674.777,- kemudian tahun 2020

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Marte di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali Pada 17 November 2023.

sebesar Rp4.675.861.786,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp5.583.767.419,-. BAZNAS Kabupaten Boyolali menyalurkan zakat hanya kepada 8 asnaf yakni Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam mendistribusikan dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat melalui program yang dimilikinya yakni Program Boyolali Peduli, Boyolali Makmur, Boyolali Sehat, Boyolali Cerdas dan Boyolali Taqwa.

2. Bahwa Kementerian Agama, Bupati Boyolali, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali. Adapun bentuk pengawasan Bupati Boyolali dilakukan dengan sistem monitoring dan evaluasi serta BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pengelolaan zakat secara berkala setiap 6 bulan kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah serta pada akhir tahun kepada Kementerian Agama terkait pelaksanaan pengelolaan zakat. Kemudian pengawasan juga berasal dari masyarakat sehingga masyarakat selaku pihak pengawas yang keseluruhan informasinya dapat diakses secara akuntabel melalui website BAZNAS Kabupaten Boyolali. Pengawasan tersebut diharapkan mendapatkan luaran yang bisa membangun dan mempertahankan legitimasi serta untuk melahirkan sistem pengawasan yang efektif dan objektif. Dengan demikian, maka pengawasan yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Qardhawi, Yusuf, 1999, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.

- Insani, Nur, 2021, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hafidhuddin, Didin, 2011, “Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia”, *Jurnal Al-Infaq*, Vol. 2 No. 1, Maret 2011.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV.Afabeta.
- Marte, Wawancara Pribadi, Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali, 17 November 2022.
- Ahmad Zayadi (Sekretaris BAZNAS Republik Indonesia), 2022, “ Zakat dalam Lanskap Ekonomi Ummat ”, diakses dari <https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>, Pada 30 Januari 2022.
- Diana Fatmawati, Joyce J. Rares dan Burhanuddin Kiyai. 2018. “Pengawasan Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”. *Jurnal Administrasi Publik*.